



PENGAWASAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PAYAKUMBUH TERHADAP MASYARAKAT YANG BELUM DI VAKSIN

Aswil Fiana, Edi Haskar, Nessa Fajriyana Farda

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Email: fianaaswil@gmail.com, edihaskar61@gmail.com & neskenes88@gmail.com

Abstract

Prevention and control of Corona Virus Disease 2019 are efforts made by local governments and the public to avoid or reduce risks, problems, and overcome the adverse effects of Covid-19. Vaccination is a process carried out by the human body, where this vaccine makes humans immune. and protected from certain diseases. The purpose of this study is to know Supervision Payakumbuh Civil Service Police Unit to people who have not been vaccinated and to find out the obstacles of the Payakumbuh Civil Service Police Unit in carrying out supervision of people who have not been vaccinated and efforts to solve them. This research is descriptive in nature and uses an empirical juridical legal approach, which is a legal research method that functions to see the law in real terms. Based on the results of surveillance research conducted by the Payakumbuh City Satpol PP, namely by running check points at certain places. The obstacle faced by Satpol PP is that the achievement for the first and second doses of vaccination has almost reached the target but not for the booster vaccine which is still far from the target even though the administration of the booster vaccine is very important which aims to create group immunity so as to protect people who have comorbid diseases or children. and the elderly who cannot be vaccinated. In the supervision process for people who have not been vaccinated, the effort carried out by Satpol PP is to run check points at certain places for people who are found to have not been vaccinated, education will be carried out to carry out vaccinations.

Keywords: *Supervision, Civil Service Police Unit and Fire Department, Vaccines, Payakumbuh*

Abstrak

Pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan masyarakat untuk menghindari atau mengurangi risiko, masalah, dan menanggulangi dampak buruk akibat Covid-19. Vaksinasi adalah proses yang dilakukan oleh tubuh manusia, dimana vaksin ini membuat manusia dapat menjadi kebal dan terlindungi dari suatu penyakit tertentu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Payakumbuh terhadap masyarakat yang belum di vaksin dan untuk mengetahui kendala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Payakumbuh dalam melakukan Pengawasan terhadap masyarakat yang belum di Vaksin dan upaya penyelesaiannya. Penelitian ini bersifat deskriptif dan menggunakan metode pendekatan hukum yuridis empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum secara nyata. Berdasarkan hasil penelitian, pengawasan yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Payakumbuh yaitu dengan menjalankan cek poin di tempat-tempat tertentu. Kendala yang dihadapi Satpol PP yaitu pencapaian untuk vaksinasi dosis pertama dan

kedua sudah hampir mencapai target tapi tidak untuk vaksin booster yang masih jauh dari target padahal pemberian vaksin booster sangat penting yang bertujuan untuk menciptakan kekebalan kelompok sehingga melindungi masyarakat yang memiliki penyakit komorbid ataupun Anak-anak dan lansia yang tidak bisa diberikan vaksin. Dalam proses pengawasan bagi masyarakat yang belum di vaksin, usaha yang dilakukan oleh Satpol PP adalah dengan menjalankan cek poin di tempat tertentu, bagi masyarakat yang ditemukan belum di vaksin maka akan dilakukan edukasi untuk dilakukan vaksinasi.

Kata Kunci: Pengawasan; Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran; Vaksin; Payakumbuh

A. PENDAHULUAN

Corona Virus Disease 2019 atau sering disingkat Covid-19 merupakan suatu penyakit menular yang disebabkan oleh virus, dimana memiliki penyebaran yang sangat cepat di seluruh dunia. Covid-19 pertama kali dilaporkan di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020. Penyebaran virus Covid-19 yang sangat cepat di Indonesia, telah membuat total penderita Covid-19 pada Oktober 2020 adalah sekitar 330 ribu pasien. Hal tersebut menjadikan Indonesia sebagai negara nomor 3 tertinggi untuk penderita Covid-19 se-Asia. Penetapan tersebut disebabkan penyebaran yang begitu cepat dan luas.¹

Pencegahan dan pengendalian Covid-19 adalah segala bentuk upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah, dan/atau masyarakat untuk menghindari atau mengurangi risiko, masalah, dan menanggulangi dampak buruk akibat Covid-19 yang ditujukan untuk melindungi masyarakat dari penularan Covid-19, menurunkan jumlah yang sakit dan/atau meninggal dunia, serta untuk mengurangi dampak sosial dan ekonomi akibat Covid-19.² Bentuk pencegahan dan pengendalian wabah ini dilakukan dengan cara berperilaku hidup bersih dan sehat serta menerapkan disiplin bila beraktifitas di luar rumah dengan melaksanakan protokol kesehatan secara ketat agar masyarakat terhindar dari Covid-19.

Sejalan dengan hal tersebut di atas, Program vaksinasi juga dianggap sebagai kunci dalam mengakhiri pandemi karena dapat digunakan dalam rangka mengurangi angka morbiditas dan mortalitas serta membentuk kekebalan kelompok terhadap virus

¹<https://indonesia.go.id/narasi/indonesia-dalam-angka/ekonomi/kasus-covid-19-pertama-masyarakat-jangan-panik> diakses pada tanggal 15 Oktober 2021 pukul 13.00 WIB

² Pasal 1 Ayat (6) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Nomor 6 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru

Covid-19. Vaksinasi sendiri telah dilakukan pada periode pertama pada bulan Januari 2021 yang diberikan pada kelompok prioritas seperti Tenaga Kesehatan, Pelayan Masyarakat, TNI & POLRI dan selanjutnya dilakukan pada periode kedua yang diberikan kepada semua warga masyarakat dari lansia.³

Vaksinasi adalah proses yang dilakukan oleh tubuh manusia, dimana vaksin ini membuat manusia dapat menjadi kebal dan terlindungi dari suatu penyakit tertentu. Vaksinasi merupakan prosedur dengan memasukan vaksin ke tubuh untuk menimbulkan dan meningkatkan kekebalan tubuh secara aktif. Apabila suatu saat terpapar penyakit tersebut maka antibodi yang ada di dalam tubuh kita melawan penyakit itu dan kita bisa tidak akan jatuh sakit ataupun hanya mengalami sakit ringan. Hal ini dikarenakan manusia sudah diberikan vaksin tertentu. Saat ini, vaksinasi merupakan program bagian dari upaya penanggulangan *Covid-19*. Pelaksanaan vaksinasi pada masyarakat bertujuan melindungi dari terinfeksi *Covid-19* yang dapat mengakibatkan kesakitan juga kematian.⁴

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa, Satuan Polisi Pamong Praja yang disingkat dengan Satpol PP mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum. Salah satunya adalah pengawasan terhadap warga yang belum di vaksin. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksinasi dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro dan mengoptimalkan posko penanganan *Corona Virus Disease 2019* di tingkat desa dan kelurahan untuk pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease 2019*, maka upaya percepatan vaksinasi harus terus dilakukan untuk melindungi sebanyak

³ Setiyo Adi Nugroho dan Indra Nur Hidayat “ Efektivitas Dan Keamanan Vaksin *Covid-19*” *Jurnal Keperawatan Profesional (JKP)* Volume 9, Nomor 2 Agustus 2021, hlm 2

⁴ Pradita Adila Larasati dan Dewi Sulistianingsih “Urgensi Edukasi Program Vaksinasi *Covid-19* Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement)* JPHL, 04 (1) (2021) 99-111.

mungkin orang dan upaya ini dilakukan untuk menurunkan laju penularan serta mengutamakan keselamatan mereka yang rentan untuk meninggal (seperti lansia, orang dengan komorbid) mengingat kapasitas kesehatan yang terbatas dan dampak jangka panjang dari infeksi *Covid-19*.

Selain itu, berdasarkan Peraturan Walikota Payakumbuh Provinsi Sumatera Barat Nomor 360/12/WK-PYK/2021 tentang Kewajiban mengikuti Vaksinasi *Covid-19*, dijelaskan bahwa bagi yang tidak dapat mengikuti vaksinasi *Covid-19* harus disertai dengan alasan medis yang dapat dipertanggung jawabkan. Bagi masyarakat yang tidak mau vaksin dengan tidak adanya alasan yang jelas akan diberikan sanksi administratif yaitu tidak dilayani dalam pengurusan administrasi pemerintahan.

Satpol PP memegang peranan penting dalam penegakkan disiplin protokol kesehatan, wajib menggunakan masker di masa pandemi *Covid-19*, agar meningkatnya kesadaran masyarakat, seyogyanya dilakukan penyuluhan hukum secara teratur. Penerangan hukum dengan harapan warga masyarakat mengetahui mengenai hukum tertentu, seperti peraturan perundang-undangan tertentu mengenai *Covid-19* dan vaksinasi. Adapun penyuluhan hukum merupakan kelanjutan dari penerangan hukum yang bertujuan agar masyarakat mengerti akan hukum.⁵

Berdasarkan pengamatan langsung yang penulis lakukan di kota Payakumbuh, masih banyak masyarakat yang tidak mau di vaksin dengan alasan takut dengan efek samping yang ditimbulkan, ragu dengan keefektivitasan vaksin, dan juga ragu terhadap kehalalan dari vaksin tersebut. Begitu juga pada saat Satpol PP melakukan razia di daerah tempat wisata di Kota Payakumbuh (ngalau Indah) masih banyak masyarakat yang belum di vaksin dengan tidak bisanya memberikan bukti vaksin di Peduli Lindungi, padahal pemberian vaksin ini sangat penting sekali untuk memutus mata rantai *Virus Corona*.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini disusun dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam

⁵ Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Cet. 2, Jakarta: Sinar Grafika, 2018, hlm. 304

artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat, dan bersifat *Deskriptif* berupa tinjauan kasus yang mendeskripsikan fenomena yang terjadi di masyarakat dan memberikan data seteliti mungkin mengenai masalah tersebut serta memberikan perbandingan *das sein* dan *das sollen* terhadap masalah tersebut sehingga mempertegas hipotesa dan dapat memperkuat teori lama atau membuat teori baru. Adapun data penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui penelitian lapangan berupa informasi yang di peroleh dari Satpol PP Kota Payakumbuh. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi dokumen dan kepustakaan yang berkaitan dengan objek penelitian yang dikaji. Selanjutnya, data diolah dengan cara wawancara yaitu situasi peran antar pribadi dengan cara bertatap muka (*face to face*), ketika seseorang pewawancara mengajukan pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada wawancara. Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu.⁶ Selanjutnya, data dianalisis secara *kualitatif*, yaitu berusaha mengamati gejala hukum tanpa menggunakan alat ukur yang menghasilkan angka, berupa informasi yang hanya dapat dinilai dengan menggunakan peraturan perundang-undangan, pandangan teori dan konsepsi, para ahli dan logika.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh terhadap masyarakat yang belum di *Vaksin Covid-19*

Vaksinasi adalah pemberian Vaksin dalam rangka menimbulkan dan meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga apabila suatu saat terpapar dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan dan tidak menjadi sumber penularan. Sedangkan, vaksin adalah produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme bagiannya atau zat yang dihasilkannya yang diolah sedemikian rupa sehingga aman, yang apabila

⁶ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta, 2001, hlm, 95

diberikan pada seseorang akan menimbulkan kekebalan yang spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu.⁷

Sebelum melakukan vaksinasi, pemerintah memberikan penyuluhan terlebih dahulu ke warga masyarakat. Adapun tujuan dilakukannya penyuluhan vaksin *Covid-19* ini ialah untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai vaksin *Covid-19* serta meningkatkan komitmen masyarakat untuk bersedia melakukan vaksinasi. Berdasarkan hasil penelitian, masyarakat masih memiliki kesadaran yang rendah akan pentingnya vaksinasi akibat kurangnya pemahaman komprehensif mengenai program vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah. Selain itu, masyarakat cenderung lebih mempercayai berita-berita negatif tentang pelaksanaan vaksinasi sehingga menurunkan minat masyarakat untuk melaksanakan vaksin. Akan tetapi, masyarakat yang bersedia untuk melakukan vaksinasi pada umumnya memiliki dorongan dari pekerjaan yang dilakukan. Oleh karena pada saat ini, berbagai sektor pekerjaan mengharuskan pegawainya memiliki sertifikat vaksinasi sebagai syarat administratif untuk masuk kerja. Terkait dengan adanya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, penyuluhan secara *luring* (tatap muka) perlu dilaksanakan dengan memperhatikan protokol Kesehatan. Metode pelaksanaan kegiatan penyuluhan bisa berupa pemberian ceramah dan tanya jawab serta penempelan stiker 3M (mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak).⁸

Menurut Buku Pedoman Tata laksana *COVID-19* (2020), gejala *COVID-19* dibagi atas beberapa kondisi, sebagai berikut:⁹

- a. Tanpa gejala dimana Pasien tidak merasakan gejala apapun.
- b. Gejala Ringan dimana Pasien yang masuk dalam kategori ringan ialah pasien yang memiliki gejala umum seperti batuk, mudah lelah (*fatigue*), anoreksia (gangguan makan), mengalami napas pendek, dan *mialgia* (sakit/nyeri pada sendi dan otot).

⁷Maxi Rein Rondunuwu,, *Buku saku tanya Jawab Seputar Vaksinasi Covid-19*, Edisi Pertama, Jakarta : Kementerian Kesehatan RI, 2021, hlm 7

⁸ Farah Faulin Nur, Penyuluhan Program Vaksinasi Covid-19 pada masyarakat desa Pakistaji" *Budimas Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Volume 3, No 2, 2021, hlm.492

⁹Rini Zulaiha, *Faktor -faktor yang berhubungan dengan kejadian Covid-19 di wilayah kerja Puskesmas duri Kosambi II*, Cengkareng Jakarta Barat :Program Studi S1 Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara, 2021, hlm. 21-23

- c. Gejala lainnya dimana pasien merasakan sakit tenggorokan, pusing/sakit kepala, diare, mual, muntah, hidung tersumbat, tidak dapat mencium bau (*anosmia*) dan hilang pengecapan (*ageusia*). Sedangkan pada penderita yang sudah lanjut usia (manula) dan *immunocompromised*, gejala atipikal yang ditemukan ialah kelelahan, gangguan kesadaran, ketidaknyamanan, diare, kehilangan selera makan, kebingungan, tetapi tak demam.
- d. Gejala Sedang dimana Penderita yang masuk dalam kategori sedang, dibagi berdasarkan golongan umur.

Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat sebagai Satpol PP, merupakan salah satu perangkat yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah. Pada Pasal 1 Angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dapat kita pahami bahwa Satpol PP tersebut adalah aparat pemerintah yang bertugas menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Dalam mengendalikan penyebaran wabah *Covid-19* di Masyarakat, maka peran Satpol PP untuk menjaga ketertiban umum dan Ketentraman masyarakat, serta sebagai penegak peraturan sangat diperlukan. Satpol PP berwenang dan berfungsi dalam penegakan disiplin protokol kesehatan *Covid-19* pada masyarakat yang melanggar peraturan disiplin protokol kesehatan. Dengan adanya Instruksi Presiden dan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru, maka Satpol PP memiliki wewenang menegakkan Peraturan Daerah berupa penegakan disiplin kesehatan yang merupakan kewajiban yang harus ditegakkan pada masyarakat dan termasuk mengawasi masyarakat yang belum di vaksin khususnya di Kota Payakumbuh.

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro dan mengoptimalkan posko penanganan *Covid-19* di tingkat desa dan kelurahan untuk pengendalian penyebaran *Covid-19*, upaya percepatan vaksinasi harus terus dilakukan untuk melindungi sebanyak mungkin orang dan upaya ini dilakukan untuk

menurunkan laju penularan serta mengutamakan keselamatan mereka yang rentan untuk meninggal (seperti lansia, orang dengan komorbid) mengingat kapasitas kesehatan yang terbatas dan dampak jangka panjang dari infeksi *Covid-19*.

Sesuai dengan Instruksi Ketua Satgas Penanganan *Covid-19* Kota Payakumbuh Nomor 85/Instruksi/Covid-19/PYK/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2 dan level 1 serta mengoptimalkan Posko Penanganan *Covid-19* tingkat Kelurahan untuk pengendalian Penyebaran *Covid-19*, diinstruksikan kepada Instansi Pelaksana bidang Perhubungan, Satpol PP untuk melakukan penguatan pengendalian dan pengawasan terhadap perjalanan orang pada Posko *check point* di daerah masing-masing bersama TNI dan Polri. Selanjutnya, Surat Tugas dari SATGAS Penanganan *Covid-19* tanggal 14 Januari 2022 untuk melakukan penertiban dan pengawasan terhadap masyarakat yang berada di beberapa daerah di Kota Payakumbuh, untuk percepatan Vaksinasi di Kota Payakumbuh.¹⁰

Arti dan fungsi pengawasan dalam konsep hukum administrasi negara adalah mencegah segala bentuk penyimpangan tugas pemerintah dari apa yang telah digariskan (*preventif*) dan menindak serta memperbaiki penyimpangan yang terjadi (*represif*). Pengawasan dari sudut hukum administrasi negara adalah terletak dari hukum administrasi negara itu sendiri, sebagai landasan kerja atau pedoman bagi administrasi negara melaksanakan tugasnya dalam menyelenggarakan pemerintahan.¹¹

Pengawasan dapat dibedakan dalam beberapa macam yaitu:¹²

a. Pengawasan dari dalam

Pengawasan dari dalam (*internal control*) berarti pengawasan yang dilaksanakan aparat/unit pengawasan dari organisasi itu sendiri. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Payakumbuh dalam melakukan pengawasan

¹⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Dony Prayuda selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh pada hari Kamis 2 Juni 2022 jam 14.00 WIB

¹¹ Achmad Sodik Sudrajat, Konsep dan Mekanisme Pengawasan terhadap Peraturan daerah dihubungkan dengan hakikat otonomi daerah, *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, Volume VII Nomor 03, 2010, hlm.157

¹² Janus Sahan dan Mirnawati Darma Agung, "Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Memujudkan Penataan Ruang dari Bangunan Liar di Kabupaten Karo", Tesis, Universitas Darma Agung Medan, 2020, hlm 3.

terhadap anggota yang ada di Satpol PP yaitu dengan cara mengumpulkan data anggota yang belum melakukan vaksinasi jika ada yang belum divaksin, maka diharuskan segera di vaksin.

b. Pengawasan dari luar

Pengawasan di luar adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh unit pengawasan yang berada di luar unit organisasi yang diawasi. Satpol PP Kota Payakumbuh melakukan patroli atau razia rutin ke tempat-tempat keramaian seperti Cafe dan ke tempat keramaian lainnya yang ada di Kota Payakumbuh.

c. Pengawasan preventif

Pengawasan Preventif adalah yang dilakukan sebelum pelaksanaan, yakni pengawasan yang dilakukan terhadap sesuatu yang bersifat rencana. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Payakumbuh sebelum melakukan pengawasan terhadap masyarakat, Satpol PP harus memastikan dulu kesiapan dari dalam diantaranya yaitu Menyiapkan personil, Menyiapkan surat tugas dan atau surat himbauan sesuai dengan instruksi dari Walikota Payakumbuh selaku ketua SATGAS Covid-19 Kota Payakumbuh, Menyiapkan Kendaraan Operasional, Memastikan kesediaan dana Operasional

d. Pengawasan represif

Pengawasan Represif merupakan pengawasan yang dilakukan setelah pekerjaan atau kegiatan dilaksanakan. Setelah melakukan pengawasan kelengkapan Satpol PP Kota Payakumbuh melaporkan hasil dari pengawasan tersebut ke pimpinan yaitu Walikota Payakumbuh selaku ketua SATGAS Covid-19 bahwa pencapaian target vaksinasi belum tercapai khususnya dosis 3 (bosster).

Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan pengawasan terhadap masyarakat yang belum di vaksin memberikan himbauan, ajakan, dan sosialisasi kepada masyarakat yang ada di Kota Payakumbuh untuk dapat melakukan Vaksinasi Covid-19, terutama bagi masyarakat yang belum pernah sama sekali di vaksin dengan harapan masyarakat yang belum pernah di vaksinasi mau melakukan vaksin karena

vaksinasi itu penting sekali untuk kesehatan dan dalam pengurusan administrasi di Pemerintahan serta pengurusan perjalanan luar kota. Adapun pengawasan lain yang dilakukan Satpol PP terhadap percepatan Vaksinasi Kota Payakumbuh yaitu dengan melakukan *Cek point*. Hal ini berarti bahwa, pengawasan dan pendataan terhadap penumpang yang masuk dari luar Kota Payakumbuh dalam rangka percepatan vaksinasi, melakukan *Cek point* berdasarkan lokasi yang telah ditentukan yaitu, di terminal koto nan IV, disimpang Tanjung Anau dan Simpang Parik. Jika ditemukan masyarakat yang belum di vaksin maka di arahkan dan diantarkan langsung ke puskesmas terdekat.¹³

Masyarakat Prioritas yang akan dilakukan vaksinasi menurut Roadmap WHO *Strategic Advisory Group of Experts on Immunization (SAGE)* adalah Petugas kesehatan yang berisiko tinggi hingga sangat tinggi untuk terinfeksi dan menularkan SARS-CoV-2 dalam komunitas, Kelompok dengan risiko kematian atau penyakit yang berat (komorbid), Indikasi pemberian disesuaikan dengan profil keamanan tiap vaksin serta Kelompok sosial atau pekerjaan yang memiliki berisiko tinggi tertular atau menularkan infeksi karena mereka tidak dapat melakukan jaga jarak secara efektif.¹⁴

Berdasarkan hasil penelitian, di Tahun 2021 sampai Tahun 2022 terjadi perubahan masyarakat yang telah di vaksinasi, yang mana pencapaian untuk vaksinasi dosis pertama dan kedua masih belum mencapai target terutama untuk vaksin booster yang masih jauh dari target. Sebagaimana diketahui, pemberian vaksin booster sangat penting yang bertujuan untuk menciptakan kekebalan kelompok (*herd immunity*) dengan harapan semua masyarakat yang sudah vaksin lengkap bisa terlindungi dari penyakit komorbid ataupun Anak -anak dan lansia yang tidak bisa diberikan vaksin *Covid-19* agar terhindar dari penyakit *Corona* ataupun kematian akibat penyakit *Covid-19*. Oleh karena itu, pemerintah harus lebih giat lagi terutama Satpol PP dan Tim Satgas *Covid* lainnya untuk terus melakukan himbuan dan edukasi kepada masyarakat dalam melakukan vaksin lanjutan, tidak hanya sebatas untuk vaksin dosis satu dan dua saja

¹³ Hasil Wawancara dengan Bapak Dony Prayuda selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh pada hari Jumat tanggal 3 Juni 2022 jam 9.00 WIB

¹⁴ <http://dinkes.malangkab.go.id/dinkes-opd-tahapan-dan-prioritas-vaksinasi-covid-19> diakses pada tanggal 10 Juli 2022 pukul 12.00 WIB

tapi setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin *Covid-19* harus diberikan vaksin secara lengkap termasuk vaksin booster.¹⁵

Berdasarkan data yang penulis dapatkan dari Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh terhadap masyarakat yang telah di vaksin maupun yang belum di vaksin, untuk lebih jelasnya penulis akan uraikan dalam bentuk tabel dibawah ini sebagai berikut :

Tabel 1
Data Masyarakat yang belum di Vaksin *Covid-19* di Kota Payakumbuh Keadaan Tahun 2021

Kecamatan	Sasaran	Yang Sudah Vaksin	Total Belum Vaksin
Payakumbuh Barat	43.128	24.219	18.909
Payakumbuh Selatan	9.651	6.265	3.386
Payakumbuh Utara	26.190	14.644	11.546
Payakumbuh Timur	22.116	14.517	7.599
Latina	8.981	5.449	3.532
Total	110.066	65.093	44.972

Sumber. Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa dari lima kecamatan yang ada di Kota Payakumbuh, capaian masyarkat yang paling tertinggi yang belum di Vaksin dengan Jumlah 18.909 Jiwa adalah Kecamatan Payakumbuh Barat sedangkan yang capaian terendah yang belum di Vaksin dengan jumlah 336 Jiwa terdapat pada Kecamatan Payakumbuh Selatan

Tabel 2
Data Masyarakat yang sudah di Vaksin *Covid-19* Dosis 1, Dosis 2 dan Dosis 3 di Kota Payakumbuh Keadaan Tahun 2021

N o	Nama Kecamatan	Sasaran	Dosis 1	Dosis 2	Dosis 3	Dosis 1 Persenta se Terhadap	Dosis 2 Persenta se Terhadap	Dosis 3 Persentase Terhadap Sasaran (%)
--------	----------------	---------	---------	---------	---------	------------------------------	------------------------------	---

¹⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Jasriyal Selaku Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat pada hari Jum'at 7 Juni 2022 jam 9.30 WIB

						p Sasaran (%)	p Sasaran (%)	
1	Kecamatan Payakumbuh Barat	43.128	24.219	18.440	227	56.15	42.75	0.52
2	Kecamatan Payakumbuh Selatan	9.651	6.265	4.960	53	64.91	51.39	0.54
3	Kecamatan Payakumbuh Utara	26.190	14.644	10.623	267	55.91	40.56	1.01
4	Kecamatan Payakumbuh Timur	22.116	14.517	11.349	367	65.64	51.31	1.65
5	Kecamatan Latina	8.981	5.449	4.129	134	60.67	45.97	1.49
	Total	110.066	65.093	49.501	1.048	59.14	44.97	0.95

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa dari lima kecamatan yang ada di Kota Payakumbuh, capaian masyarakat yang paling tertinggi yang telah di vaksin pertama dengan Jumlah 24.219 Jiwa (56.15 %), Dosis ke dua dengan Jumlah 18.440 Jiwa (42.75%) dan Dosis ke tiga dengan jumlah 227 Jiwa (0,52%) adalah Kecamatan Payakumbuh Barat. Sedangkan, yang capaian terendah yang telah di vaksin dosis pertama dengan jumlah 5.449 Jiwa (60.67 %), Dosis ke dua dengan jumlah 4.129 Jiwa (45.97 %) dan Dosis ke tiga dengan jumlah 53 jiwa (0,54%) terdapat pada Kecamatan Lamposi Tigo Nagori.

Tabel 3

Data Masyarakat yang sudah di Vaksin Covid-19 Dosis 1,Dosis 2 dan Dosis 3 di Kota Payakumbuh Tahun 2022

N o	Nama Kecamatan	Sasaran	Dosis 1	Dosis 2	Dosis 3	Dosis 1 Persentase Terhadap Sasaran (%)	Dosis 2 Persentase Terhadap Sasaran (%)	Dosis 3 Persentase Terhadap Sasaran (%)
1	Kecamatan Payakumbuh Barat	43.128	26.910	20.444	12.796	62,39	47,40	29,66
2	Kecamatan Payakumbuh Selatan	9.651	6.960	5.509	3.812	72,11	57,08	39,49
3	Kecamatan Payakumbuh Utara	26.190	16.271	11.803	6.693	62,12	45,06	25,55

4	Kecamatan Payakumbuh Timur	22.116	16.130	12.610	8.892	72,93	57,01	40,20
5	Kecamatan Latina	8.981	6.054	4.588	2.781	67,40	51,08	30,96
	Total	110.066	72.325	54.954	34.974	65,71	49,92	31,77

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa dari lima kecamatan yang ada di Kota Payakumbuh, capaian masyarakat yang paling tertinggi yang telah di vaksin pertama dengan Jumlah 26.910 Jiwa (62.39 %), Dosis ke dua dengan Jumlah 20.444 Jiwa (47.40 %) dan Dosis ke tiga dengan jumlah 12.796 Jiwa (29,66) adalah Kecamatan Payakumbuh Barat sedangkan yang capaian terendah yang telah di vaksin dosis pertama dengan jumlah 6.054 Jiwa (67.40 %), Dosis ke dua dengan jumlah 4.588 Jiwa (51.08 %) dan Dosis ke tiga dengan jumlah 2,781 (30,96) terdapat pada Kecamatan Lamposi Tigo Nagori.

Tabel 4
Data Masyarakat yang belum di Vaksin Covid-19 di Kota Payakumbuh Tahun 2022

Kecamatan	Sasaran	Yang Sudah Vaksin	Total Belum Vaksin
Payakumbuh Barat	43.128	26.910	16.218
Payakumbuh Selatan	9.651	6.960	2.691
Payakumbuh Utara	26.190	16.271	9.919
Payakumbuh Timur	22.116	16.130	5.986
Latina	8.981	6.054	2.927
Total	110.066	72.325	37.741

Sumber. Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa dari lima kecamatan yang ada di Kota Payakumbuh, capaian masyarakat yang paling tertinggi yang belum di Vaksin dengan Jumlah 16,218 Jiwa adalah Kecamatan Payakumbuh Barat sedangkan yang capaian terendah yang belum di Vaksin dengan jumlah 2927 Jiwa terdapat pada Kecamatan Latina.

Pada saat ini, kegiatan pengawasan vaksinasi terhadap masyarakat tidak diawasi lagi oleh Satpol PP Kota Payakumbuh karena menunggu instruksi selanjutnya dari Ketua Satgas penanganan *Covid 19* yang dikepalai oleh Walikota Payakumbuh. Sedangkan, kegiatan vaksinasi terhadap masyarakat masih di jalankan. Berdasarkan hal tersebut, seharusnya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Payakumbuh tetap melakukan pengawasan terhadap kegiatan vaksinasi agar target tetap tercapai.

2. Kendala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Payakumbuh dalam pelaksanaan Pengawasan terhadap masyarakat yang belum di Vaksin *Covid-19* dan upaya penyelesaiannya

Kota Payakumbuh dalam Pelaksanaan vaksinasi *Covid-19* banyak mengalami kendala di masyarakat diantaranya yaitu:¹⁶

- a. Adanya berita yang belum pasti kebenarannya atau *hoax* yang timbul terhadap vaksin, terutama vaksin bermerek *Sinovac* yang didatangkan dari China. Selain itu, masih adanya keraguan sebagian masyarakat terhadap kehalalan, keamanan dari produk-produk asal China tersebut dan kualitas produk barang yang berasal dari China yang cenderung produknya kurang berkualitas.
- b. Kekhawatiran oleh para peneliti vaksin *COVID-19* yang mulai mencermati adanya pengaruh peningkatan kekebalan tubuh yang justru bisa meningkatkan penyakit daripada melindungi diri dari infeksi penyakit lainnya. Peneliti mengatakan ini sebagai peningkatan yang bergantung pada antibodi atau *Antibody-Dependent Enhancement (ADE)*.
- c. Masih didapati tokoh agama dan masyarakat yang dianggap sebagai contoh dan *public figure* yang belum memperoleh keyakinan terhadap keamanan, kemanjuran atau potensitas dan aspek kehalalan.
- d. Masih adanya masyarakat yang tidak mempercayai *corona*.
- e. Pendistribusi vaksin yang tidak merata.

¹⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Dony Prayuda selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2022 jam 14.00 WIB

- f. Adanya masyarakat yang memiliki penyakit Komorbid sehingga tidak bisa di berikan vaksinasi.

Upaya adalah usaha, akal atau ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, dan sebagainya.¹⁷ Upaya yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Payakumbuh selaku tim Satgas yaitu menjelaskan kembali kepada masyarakat dan menghimbau bahwa vaksin yang diberikan kepada masyarakat adalah vaksin aman yang telah lulus uji BPOM dan yang telah terbukti keamanannya dan efek samping akibat *COVID-19* lebih parah dibandingkan dengan efek samping vaksin yang di berikan kepada masyarakat.

D. PENUTUP

Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh terhadap masyarakat yang belum di vaksin adalah melakukan *cek point* ditempat-tempat tertentu. Berdasarkan hasil peneltian, capaian vaksinasi belum optimal karena capaian untuk vaksin bosster yang masih jauh dari target padahal pemberian vaksin bosster sangat penting yang bertujuan untuk menciptakan kekebalan kelompok (*herd immunity*), bagi masyarakat yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin *Covid-19* yang tidak mengikuti vaksinasi *Covid-19* dapat dikenakan sanksi administratif, berupa penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial, penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintah dan/atau denda.

Adapun kendala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Payakumbuh dalam pelaksanaan pengawasan terhadap masyarakat yang belum di vaksin yaitu masih ditemukan masyarakat yang belum divaksin dengan alasan adanya berita hoax, keraguan terhadap kehalalan, kemanjuran Pendistribusi vaksin yang tidak merata. Oleh karenanya, upaya yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Payakumbuh dalam proses pengawasan bagi masyarakat yang belum di vaksin adalah dengan menjalankan himbauan, ajakan, penyuluhan, dan edukasi agar masyarakat mau divaksin. Jika

¹⁷ Hasil Wawancara dengan Ibrahim Selaku Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh pada hari Senin 20 Juni 2022 jam 10.00 WIB

ditemukan masyarakat yang belum di vaksin, maka akan di vaksin ditempat yang telah ditentukan.

DAFTAR PUSTAKA/DAFTAR REFERENSI

Buku

- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta,2001.
Diana Halim Koentjoro, *Hukum Administrasi Negara*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2004
Maxi Rein Rondunuwu,, *Buku saku tanya Jawab Seputar Vaksinasi Covid-19* ,Edisi Pertama,Jakarta : Kementerian Kesehatan RI, 2021
Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Cet. 2, Jakarta: Sinar Grafika, 2018

Jurnal

- Achmad Sodik Sudrajat, Konsep dan Mekanisme Pengawasan terhadap Peraturan daerah dihubungkan dengan hakikat otonomi daerah,*Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, Volume VII Nomor 03,2010
Farah Faulin Nur, Penyuluhan Program Vaksinasi Covid-19 pada masyarakat desa Pakistaji” Budimas *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Volume 3,No 2,2021.
Janus Sahan dan Mirnawati Darma Agung, “*Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Memujudkan Penataan Ruang dari Bangunan Liar di Kabupaten Karo*”, Tesis,Universitas Darma Agung Medan ,2020
Pradita Adila Larasati dan Dewi Sulistianingsih “Urgensi Edukasi Program Vaksinasi Covid-19 Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement)* JPHI, 04 (1) (2021) 99-111.
Rini Zulaiha, *Faktor -faktor yang berhubungan dengan kejadian Covid-19 di wilayah kerja Puskesmas duri Kosambi II*, Cengkareng Jakarta Barat :Program Studi S1 Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara, 2021.
Setiyo Adi Nugroho dan Indra Nur Hidayat “ Efektivitas Dan Keamanan Vaksin Covid-19” *Jurnal Keperawatan Profesional (JKP)* Volume 9, Nomor 2 Agustus 2021

Website

<https://indonesia.go.id/narasi/indonesia-dalam-angka/ekonomi/kasus-covid-19-pertama-masyarakat-jangan-panik> diakses pada tanggal 15 Oktober 2021 pukul 13.00 WIB

<http://dinkes.malangkab.go.id /dinkes-opd-tahapan-dan-prioritas-vaksinasi-covid-19> diakses pada tanggal 10 Juli 2022 pukul 12.00 WIB

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Nomor 6 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru